

## DESAIN PERENCANAAN PAJAK DALAM KEBIJAKAN PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Anisha Charisma Permatasari<sup>1</sup>, Milla Sepliana Setyowati<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia  
anishacharisma.25@gmail.com<sup>1</sup>, milla.s.setyowati@gmail.com<sup>2</sup>,

### Abstrak

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang digunakan untuk keberlangsungan hidup Negara. Direktorat Jendral Pajak selalu berinovasi dalam menumbuhkan penerimaan pajak melalui berbagai program – program Direktorat Jendral Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak dalam kebijakan penunjukkan Badan Usaha Milik Negara sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai di PT Perumnas. Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu BUMN sebagai Wajib Pungut Pajak sesuai aturan PMK 85/2012 yakni Perumnas Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil wawancara kepada pihak Ahli, Perumnas, dan Perusahaan Rekanan Perumnas. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan seluruh pengumpulan data ditarik berdasarkan bentuk kata– kata serta memberikan penjelasan, serta teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan penafsiran berupa angka maupun dokumen yang didapat sebagai bahan pertimbangan. Diantara komponen penting yang harus dipersiapkan dan dipastikan oleh Departemen Pajak dalam merencanakan PPN WAPU di Perumnas adalah pengetahuan Sumber Daya Manusia terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Terkait dengan serangkaian permasalahan pajak yang terjadi di Perumnas, maka dipilihlah perencanaan pajak yang terdiri dari: tidak membarcode faktur pajak sebelum masuk ke keuangan, Melaksanakan Pembayaran Pajak walaupun tagihan belum dibayar oleh Proyek, Menghimbau agar pihak vendor dan rekanan untuk membayarkan pajak secara bertahap, dan Berkordinasi dengan DJP untuk menyesuaikan sistem dan aplikasi.

**Kata kunci:** Kebijakan; Perencanaan Pajak; Kebijakan; BUMN.

### Abstract

*Taxes are one of the state's revenues used for the sustainability of the country. The Directorate General of Taxes constantly innovates to increase tax revenues through various programs. This research aims to determine tax planning in the policy of appointing State-Owned Enterprises as value-added tax collectors in PT Perumnas. The study was conducted at one of the SOEs designated as a Tax Collector according to PMK 85/2012, namely Perumnas Indonesia. This research is qualitative in nature and involves interviews with experts, Perumnas, and*

How to cite:	Anisha Charisma Permatasari, Milla Sepliana Setyowati (2023) Desain Perencanaan Pajak dalam Kebijakan Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai, (8) 7, <a href="http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6">http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6</a>
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

*Perumnas' contractor companies. The data collection technique in this study is qualitative because all data collection is based on words and explanations, and data collection techniques are followed by interpretation of numbers and documents obtained as considerations. Among the important components that need to be prepared and ensured by the Tax Department in planning VAT collection at Perumnas is the knowledge of human resources regarding applicable regulations. Regarding a series of tax issues that occurred in Perumnas, tax planning was chosen, which includes: not barcoding tax invoices before they enter the finance department, implementing tax payments even if the bills are not paid by the project, urging vendors and contractors to pay taxes gradually, and coordinating with the Directorate General of Taxes to adjust systems and applications.*

**Keywords:** Policy; Tax Planning; Policy; BUMN.

## Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang digunakan untuk keberlangsungan hidup Negara (Suryani, 2020). Direktorat Jendral Pajak selalu berinovasi dalam menumbuhkan penerimaan pajak melalui berbagai program – program Direktorat Jendral Pajak. Program – program bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu wajib pajak sekaligus mitra Direktorat Jendral Pajak adalah Badan Usaha Milik Negara yang merupakan “*agen of value of creator*”. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran dalam perekonomian nasional melalui *capital expenditure*-nya sekaligus pengeluaran operasional untuk mendorong perputaran perekonomian.

Enam tahun terakhir Badan Usaha Milik Negara berkontribusi sebesar 2.259 triliun yang terbagi atas tiga sumber yaitu 1) sumber penerimaan dari pajak, pajak memberikan kontribusi yang secara rutin naik disetiap tahunnya namun ditahun 2021 mengalami penurunan, dengan rata – rata kontribusi setiap tahun sebesar 225.5 Triliun, 2) sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak berkontribusi dengan rata-rata 110 triliun, dan 3) sumber dari Deviden dengan rata – rata sebesar 41.33 triliun. Pada tabel 1.1 terlihat penerimaan pajak memiliki porsi tertinggi sebesar 60% sehingga Direktorat Jendral Pajak berharap penerimaan pajak melalui Badan Usaha Milik Negara dipandang perlu untuk dimaksimalkan melalui seluruh transaksi Badan Usaha Milik Negara.

Direktorat Jendral Pajak menunjuk Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Nomor 8/PMK.03/2021 yang sebelumnya sudah mengalami perubahan sebagai berikut:

**Tabel 1. Perubahan Peraturan Penunjukan BUMN sebagai Wajib Pungut**

No	Peraturan	Isi Peraturan
1	Keputusan Presiden (KEPPRES) No 56 13 Desember 1988	Penunjukkan Badan serta Bendaharawan dalam memungut serta menyetorkan PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2	KEPPRES No. 180 Tahun 2000 22 Desember 2000	Pencabutan KEPPRES no 56 tahun 1988 Penunjukkan Badan serta Bendaharawan dalam memungut serta

		menyetorkan PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
3.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 547/KMK.04/2000  22 Desember 2000	Penunjukkan Bendaharawan untuk memungut, menyetor, serta melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003  24 Desember 2003	Penunjukkan Bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan serta kas negara untuk memungut, menyetor, serta melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012  7 Juni 2015	Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya.
6.	Peraturan Menteri Keuangan No 8/PMK.03/2021  29 Januari 2021	Mengatur tata cara pemungutan serta penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah oleh badan usaha milik Negara dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai pemungut pajak pertambahan nilai.

Sumber: peraturan kebijakan penunjukkan BUMN sebagai WAPU PPN

Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara diberlakukan kembali sebagai pemungut pajak pertambahan nilai dengan perturan PMK 85/2012, yang sebelumnya pernah dinonaktifkan. Penunjukkan kembali BUMN sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai diakibatkan banyak jumlah rekanan badan usaha milik Negara yang belum melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. BUMN merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah yang seluruh sahamnya masih dimiliki oleh pemerintah. BUMN sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maka harus melakukan kewajiban untuk memungut pajak pertambahan nilai dari kegiatan produksi BUMN. PPN terutang adalah terjadinya penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak di daerah pabean oleh pengusaha sesuai Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga UU No. 8 Tahun 1983.

Setiap pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha sehingga munculnya terutang PPN maka wajib melakukan perpajakannya untuk memungut, menyetor dan

melapor PPN (Setyawan, 2020). Dengan adanya perubahan kebijakan kewajiban perpajakan atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan BUMN yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak, yang sebelumnya dilakukan oleh rekanan sekarang dilakukan oleh BUMN secara mandiri (Zulianto, 2023).

Kebijakan penunjukan badan usaha milik pemerintah sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai melalui PMK 8/2021 tentunya menimbulkan beberapa dampak yang terjadi. Kebijakan penunjukan badan usaha milik pemerintah sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai melalui PMK 8/2021 tentunya menimbulkan beberapa dampak yang terjadi. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh Direktorat Jendral Pajak saja. Namun dampak juga terjadi pada BUMN sebagai pemungut pajak, serta pelaku usaha kena pajak. Seperti bertambahnya beban manajemen bagi BUMN, timbul keterlambatan PPN terhutang dan denda yang mengakibatkan kepatuhan pengusaha kena pajak rekanan menjadi tidak terkontrol, Direktorat jendral Pajak harus siap melakukan pemeriksaan yang terjadi akibat lebih bayar.

Dampak yang dihasilkan dari Kebijakan penunjukan badan usaha milik pemerintah sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai melalui PMK 8/2021 terjadi pada salah satu BUMN yang memiliki potensi aktifitas pemungutan pajak PPN yang besar yakni PT Perumnas. Disampaikan bahwa PT Perumnas saat ini masih mengalami keterlambatan dalam pembayaran PPN dari rekanan serta memiliki berbagai permasalahan.

Jika melihat pada permasalahan di atas, maka diketahui bahwa kondisi ini disebabkan PT Perumnas selaku BUMN belum melaksanakan perencanaan pajak secara maksimal. Hal ini dibuktikan dimana PT Perumnas belum memahami secara penuh terkait aturan dan pelaksanaan dari kebijakan PMK 8/2021 tersebut. Kurangnya pengetahuan akan mengakibatkan salahnya dalam menentukan perencanaan pajak. Sebab diantara aspek dalam perencanaan pajak adalah aspek administratif dimana mampu mengaitkan perencanaan strategis dengan aturan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan ini sudah pasti akan mengakibatkan aspek ini belum terlaksana secara baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana perencanaan pajak dalam kebijakan penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai di PT Perumnas?

Peneliti mengambil studi kasus pada badan usaha milik negara PT Perumnas yang seluruh saham masih dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh kegiatan operasional perlu pengawasan menyeluruh sesuai undang – undang pemerintah yaitu BUMN.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, berisikan penjelasan rincian terkait suatu fenomena yang diteliti. Sehingga tujuan akhir dari penelitian deskriptif adalah mendapatkan deskripsi dan penjelasan sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian. Paradigma deskriptif lebih menekankan pada penjelasan – penjelasan diskripsi sehingga pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif (Fitrah, 2018).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan seluruh pengumpulan data ditarik berdasarkan bentuk kata – kataserta memberikan penjelasan, serta teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan penafsiran berupa angka maupun dokumen yang didapat sebagai bahan pertimbangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni ada dua: yakni Studi Literatur dan Studi Lapangan Merdeka Pematangsiantar.

Penelitian melakukan informan yang digunakan sebagai penelitian antara lain:

a. Pihak Akademisi

Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak akademisi. Pihak akademisi merupakan pihak yang memiliki pemahaman teoritis terkait permasalahan penelitian, pihak netral yang bertujuan untuk memberikan masukan, saran, kritik serta solusi dari permasalahan yang diangkat.

b. Pegawai Keuangan Badan Usaha Milik Negara

Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemungutan PPN antara lain adalah BUMN, adapun BUMN yang akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang mendalam: adapun pada bagian ini adalah pegawai PT Perumnas.

Penelitian ini diawali dengan proses yaitu mencari studi literatur dari buku-buku, jurnal, data-data terkait penelitian, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penunjukan BUMN sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai. Setelah studi literatur dan pencarian data telah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah melakukan analisis data post positivisme. Analisis post positivisme adalah bekerja dengan data, melakukan organisasi data, melakukan kategori satuan yang dapat dikelola, sintesa data, mendapatkan pola, menemukan hal penting dan dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2020). Hasil wawancara dan beberapa sumber data yang diperoleh akan dipelajari oleh peneliti akan dikategorikan dan digunakan untuk melengkapi analisis post positivisme.

Peneliti mengambil tiga site penelitian yaitu pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai wajib pungut, Lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Wajib Pajak Besar, dan rekanan transaksi BUMN.

## Hasil dan Pembahasan

### Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Normal

Pajak pertambahan nilai adalah nilai yang ditambahkan oleh produsen (apakah pabrikan, distributor, agen periklanan, penata rambut, petani, pelatih kuda pacuan, atau pemilik sirkus) ke bahan mentah atau pembeliannya (selain tenaga kerja) sebelum menjual produk atau layanan baru atau lebih baik. Artinya, input (bahan mentah, transportasi, iklan sewa, dan sebagainya) dibeli, orang dibayar upah untuk mengerjakan input ini dan, ketika barang dan jasa akhir dijual, sebagian laba tersisa. Jadi Nilai Tambah dapat dilihat dari sisi aditif (upah plus profit) atau dari sisi subtraktif (output dikurangi input).

Pajak pertambahan nilai (PPN) masih merupakan pajak yang relatif baru (Mokoagow, Nangoy, & Warongan, 2021). Ini pertama kali diperkenalkan sebagai pajak nasional komprehensif 40 tahun lalu di Prancis. Sejak itu, ini telah diadopsi sebagai bentuk utama perpajakan tidak langsung oleh banyak negara di berbagai belahan dunia dan pada berbagai tahap perkembangan ekonomi. Kemunculan PPN hadir bersamaan pada konsep-konsep baru yang terlibat dalam pajak. Hal ini membuktikan bahwa negara-negara di belahan dunia harus menemukan penamaan dan konsep khusus yang sesuai dengan negaranya terkait dengan pajak pertambahan nilai ini. Nama pajak pertambahan nilai yang umum digunakan sebagai "*Value Added Tax (VAT)*" bukanlah istilah universal. Istilah ini berasal dari istilah Prancis asli, dan dapat dikatakan bahwa "pajak nilai tambah". Negara bagian lain menggunakan "pajak barang dan jasa". Namun, istilah PPN lebih disukai daripada "pajak barang dan jasa" atau nama lain karena paling akurat mencerminkan sifat unik dari pajak ini.

## Desain Perencanaan Pajak dalam Kebijakan Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai

Sistem PPN didefinisikan secara substansial oleh dua fitur mendasar yang mereka tunjukkan dalam semua perdagangan yang mereka terapkan, yaitu untuk perdagangan domestik sepenuhnya serta perdagangan internasional. Pertama, PPN merupakan pajak berbasis luas atas konsumsi akhir. Kedua, PPN dipungut melalui proses pemungutan bertahap (Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2017).

Mekanisme administrasi pajak pertambahan nilai dan sistem pemungutannya didasarkan pada aturan Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No 8/PMK.03/2021. Aturan ini bertujuan untuk Memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya sebagai pemungut PPN. Pada aturan Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ini menjelaskan 3 hal penting yakni pertama, PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan kepada pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Kedua, Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Ketiga, Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP oleh pemungut PPN kepada pemungut PPN lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Mekanisme pemungutan memiliki kewajiban administrasi berbentuk pelaporan. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat badan usaha tertentu terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN". Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesuai format (PUSPITASARI, 2017).

Kewajiban mekanisme ini terkait pada 2 bagian yakni mekanisme di Rekanan dan BUMN. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN. Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP, atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Aksari, 2017a).

Mekanisme pemungutan PPN di Indonesia memiliki perbedaan dengan negara-negara lain. Sebagai contoh adalah konsep PPN di Uni Eropa. Konsep PPN di Uni Eropa menuntut agar setiap negara anggota dapat bertindak sebagai entitas ekonomi yang memiliki satu perlakuan yang seragam. Setiap negara dalam serikat memiliki otoritas independen untuk memungut dan mengelola PPN di mana proporsi tertentu harus disetorkan ke otoritas pusat, dalam hal ini Uni Eropa. Masalah lintas batas yang biasa dihadapi oleh negara lain tidak menjadi beban dalam model ini. Itu karena Uni Eropa diubah menjadi "pasar bersama". Konsep "pasar bersama" ini telah menjadi prioritas sejak Uni Eropa pertama kali dibentuk (Bird, 2019).

Pajak di Cina terdiri dari 3 jenis mekanisme distribusi, yaitu pajak penuh menjadi pendapatan pemerintah pusat, pendapatan pajak penuh yang dialokasikan ke pemerintah daerah, dan pendapatan pajak dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dengan mekanisme tertentu. PPN dan Pajak Penghasilan adalah penerimaan pajak yang haknya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan persentase tertentu berdasarkan tempat pemungutannya atau tempat terjadinya transaksi, bukan tempat barang dikonsumsi (Wingender, Schoeps, Haubrock, Krull, & Dönitz, 2018).

Antara tahun 2003 dan 2008, negara bagian India berubah dari pajak penjualan distorsi menjadi PPN daerah yang lebih seragam (Anggoro & Agusti, 2019). Banyak praktisi pajak di India melihat bahwa manajemen PPN terpusat kompleks dan beragam badan usaha yang memiliki unit anak perusahaan sebagai integrasi vertikal perusahaan. Akibatnya, industri konglomerasi sulit tumbuh di pemerintahan subnasional ini. Tentu saja, masalah ini sangat mempengaruhi perdagangan dan perdagangan di India. Kemudian, variasi tarif, Pajak Penjualan Pusat, dan sistem pajak yang kompleks mendorong pemerintah daerah untuk perang tarif dan melarang pengalihan perdagangan (Mohanty, Patra, Sahoo, & Mohanty, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa dalam mekanisme pemungutan PPN di Indonesia dan negara lain memiliki perbedaan signifikan yakni pengelolaan pajak tersebut yang di negara lain seperti India dan China yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang PPN saat ini masih dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Namun jika melihat mekanisme pemungutannya tidak jauh berbeda. Seperti yang terjadi pada negara India yang juga melibatkan badan usaha dalam pemungutan pajak pertambahan nilai.

### **Mekanisme Penunjukkan Perumnas Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai**

Penunjukkan Perumnas sebagai wajib pungut pajak disebabkan beberapa alasan. Diantara alasannya yakni Perumnas merupakan badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah kebawah. Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1974, diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1988, dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004.


Selain dari kepemilikan dan bentuk badan usahanya yang merupakan BUMN, penunjukkan perumnas sebagai wajib pungut pajak disebabkan perusahaan ini memiliki aktifitas untuk membangun hunian yang nyaman dan terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. disebabkan aktifitasnya tersebut, maka memungkinkan Perumnas untuk bekerjasama dengan perusahaan rekanan dalam memenuhi operasionalnya. Sehingga mekanisme pemanfaatan barang dan jasa akan mungkin terjadi di Perumnas dan perusahaan rekanan. Hal inilah yang menjadi objek pajak perusahaan.

Pada tahun 2023 ini, setidaknya terdapat 75 proyek yang dikelola oleh Perumnas dalam memenuhi hunian masyarakat. Besarnya jumlah proyek yang dikerjakan ini menjadi dasar bahwa besarnya potensi penggunaan barang dan jasa kena pajak. Sehingga mekanisme pemungutan pajak oleh Perumnas sebagai BUMN menjadi wajib untuk direncanakan. Rekanan merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN. Rekanan dapat memberikan dalam bentuk barang ataupun jasa yang teridentifikasi sebagai objek kena pajak. Pengenaan pajak dimulai saat adanya penyerahan dari BKP atgtau JKP kepada pihak Perumnas. Nilai perhitungannya ditaksir sesuai dengan tarif 10% dari nilai transaksi.

Secara umum, mekanisme pemungutan PPN adalah rekanan menerbitkan faktur pajak dan membuat SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN yang dalam hal ini adalah Perumnas. Selanjutnya Pemungut PPN berkewajiban menyetorkan PPN yang dipungut ke kas negara dan kemudian melaporkan PPN yang dipungutnya. Rekanan menerima faktur pajak dan SSP sebagai bukti pemungutan PPN.

## Desain Perencanaan Pajak dalam Kebijakan Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai

Adapun mekanisme Perumnas sebagai WAPU menurut PMK 8/2021 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan secara internal dilaksanakan sebagai berikut:



**Gambar 1.**  
**Skema WAPU Perumnas**

Sedangkan pada mekanisme khusus atau dikenal dengan mekanisme internal terdiri dari 4 bagian yang menjadi bagian terlibat. Bagian tersebut adalah bagian Proyek baik PKP maupun Non PKP, bagian pengendali, bagian Akuntansi, dan Departemen Pajak Perumnas. Pada bagian proyek PKP maupun Non PKP, proses yang terjadi pada bagian ini akan membuat rincian anggaran proyek dan biaya-biayanya. Rincian ini dibuat dalam bentuk invoice yang dikirimkan kepada pihak pengendali. Disebabkan mekanisme pembayaran PPN yang menganut sentralisasi, maka pihak proyek diharapkan membuat Faktur Pajak sementara (*Non Barcode*) kepada pihak Perumnas melalui bagian pengendali. Hal ini menghindari penyetoran sepihak dari Rekanan maupun Proyek yang dampaknya akan ditolak oleh pihak Negara. Sebab melalui aturan PMK 8/2021 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan segala bentuk pembayaran pajak PPN kemitraan dengan BUMN harus melalui BUMN terkait yang dalam konteks ini adalah Perumnas. Penggunaan Faktur sementara ini untuk menghindari keterlambatan, sehingga dari faktur tersebut, nantinya pihak Departemen Pajak akan membuat faktur resmi dan langsung menyetorkan pajak ke pihak negara. Sebab jika mengikuti mekanisme pada masing-masing rekanan terkadang faktur resmi dibuat setelah proyek berjalan 50% atau bahkan setelah proyek selesai. Hal ini jelas akan menimbulkan denda dan keterlambatan yang ujungnya akan merugikan pihak perumnas. Setelah selesai proses invoice di Proyek, maka dokumen faktur pajak sementara akan di cek kembali oleh bagian pengendali. Hal ini untuk memastikan nominal biaya sesuai dengan objek pajak. Terlebih terkait dengan PPN yang objek pajaknya terdiri dari barang dan jasa. Setelah tim pengendali menerima faktur pajak dan memastikan kesesuaiannya, maka proses berlanjut ke kantor Pusat Perumnas. Pada kantor pusat perumnas, dokumen faktur pajak akan diterima oleh bagian Akuntansi untuk catat sebagai transaksi. Namun disebabkan mekanisme di Kantor Pajak menganut sistem Akruwal Basis, sedangkan di Perumnas menganut Cash Basis, maka



bagian Akuntansi akan berkordinasi dengan pihak Departemen Pajak untuk merealisasikan penyetoran walaupun secara waktu belum semestinya direalisasikan sebab proyek belum selesai sepenuhnya. Di Kantor Pusat Perumnas, Bagian Akuntansi berkordinasi dengan pihak Departemen Pajak Perumnas untuk merealisasikan penyetoran pajak agar sesuai dengan waktunya sehingga terhindar dari denda dan keterlambatan. Realisasi penyetoran pajak dimulai dengan menerbitkan Faktur Pajak Resmi dengan NPWP Perumnas senilai dengan nilai yang diajukan oleh proyek di Faktur Sementara. Selanjutnya membayarkan pajak ke Pihak DJP sesuai dengan waktu yakni tanggal 15 setiap bulannya. Bukti pembayaran akan didistribusikan kepada pihak Akuntansi untuk di jurnal dalam pembukuan pajak, dan ke pihak proyek melalui bagian pengendali sebagai bukti pembayaran.

Mekanisme yang dilaksanakan di Perumnas ini didukung oleh penelitian terdahulu yang disampaikan oleh tentang Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Badak NGL Bontang. Hasil dari penelitian ini adalah perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang perusahaan lakukan dan yang telah disetorkan ke kas negara sudah sesuai dengan rumus dan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN. Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP, atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Aksari, 2017b).

### **Kendala Pelaksanaan Pemungutan PPN di Perumnas**

Penerapan kebijakan penunjukkan WAPU PPN memiliki permasalahan bagi BUMN sebagai pelaksana dan Direktorat Jendral Pajak sebagai Regulator. Diantara permasalahan bagi BUMN yang dengan adanya kebijakan ini semakin menambah beban untuk BUMN dalam melakukan kewajiban pajak, selain melakukan kewajibannya sendiri, BUMN wajib memungut, melaporkan serta menyetorkan pajak pertambahan nilai dari lawan transaksi (Aksari, 2017b). Permasalahan yang muncul lainnya antara lain ditemukan BUMN yang belum disetor oleh WAPU sehingga timbul keterlambatan PPN terhutang dan denda yang mengakibatkan kepatuhan pengusaha kena pajak rekanan menjadi tidak terkontrol. Denda tersebut yang akhirnya menimbulkan biaya kepatuhan. Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan pada tahun 2016 terdapat Wajib Pungut yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar. Sisi lain permasalahan yang timbul yaitu Badan Usaha Milik Negara akan timbul biaya kepatuhan yang meningkat. Kondisi menciptakan beberapa fenomena resiko yang diantaranya adalah resiko kepatuhan (Misra, Hakim, & Pramana, 2020). Penunjukkan sebagai Pemungut Wajib Pajak tentunya biaya operasional BUMN semakin meningkat. Selain itu pada membutuhkan waktu tambahan untuk pengisian SPT Masa PPN yang harus disetor dan dilaporkan sesuai batas waktu. Selain itu modernisasi faktur dengan beralihnya ke e-faktur e-Faktur yang resmi diluncurkan pada tanggal 1 Juli 2014. Dan mulai pada tanggal 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Faktur, serta sejak tanggal dikukuhkannya bagi Pengusaha Kena Pajak baru sedikit mengurangi beban waktu bagi

pihak pemungut bahwasannya e-faktur tidak serta merta dapat langsung terintegrasi melainkan masih menggunkan penginputan data secara manual.

Berikut adalah beberapa kendala yang dirasakan oleh Perumnas dalam melaksanakan pemungutan PPN WAPU:

1. Aturan perpajakan berubah setiap waktu

Aturan terkait dengan penunjukan Perumnas sebagai pemungut pajak PPN WAPU terdapat pada PMK 8/2021 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Namun implementasinya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika merujuk pada perkembangannya pada tahun 2015 lalu aturan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 menyatakan bahwa BUMN hanya menyetorkan pajak dari pembelian saja. Sehingga PPN yang disetor adalah PPN keluaran. Namun pada 2021 lalu kembali berubah menjadikan BUMN menyetorkan pajak dari pembelian dan penjualan. Pada hakikatnya ini membantu aktifitas di Perumnas sebab hanya perlu membayarkan selisih dari pajak yang ada. Namun dari aspek sumber daya manusia dan sistem kerja mengalami kesulitan sebab harus melaksanakan penyesuaian dengan beberapa kondisi yang baru.

2. Sulitnya Aplikasi perpajakan

Aplikasi perpajakan membutuhkan keahlian dari Sumber Daya Manusia yang mendukung. Hal ini disebabkan sampai saat ini mekanisme di DJP masih menggunakan aplikasi manual sehingga menuntut pemahaman dari pihak Perumnas harus secara benar. Perumnas sendiri sudah berulang kali menciptakan sistem yang dapat memudahkan mereka dalam memungut PPN WAPU dari para rekanan. Namun sistem dan aplikasi yang sudah diciptakan sering terbentuk oleh mekanisme di DJP. Maka dari itu sistem baru bisa terintegrasi secara internal, namun belum bisa membantu mekanisme antara pihak Perumnas dan DJP.

3. Sumber Daya Manusia kurang mendukung

Sumber daya manusia merupakan operator yang sangat berperan dalam menyukseskan penerapan Perumnas sebagai pemungut PPN WAPU. Namun kondisinya pada Perumnas sendiri saat Sumber Daya Manusia yang fokus mengelola pajak hanya terdapat di Departemen Pajak Perumnas. Saat ini jumlah Sumber Daya Manusia pada bagian tersebut hanya 3 orang saja yakni 2 orang staf dan 1 manager. Sedangkan jumlah proyek yang dikelola PPN WAPU-nya terdapat sekitar 75 proyek. Seluruh proyek tersebut tidak semua yang PKP yang mana dalam hal pelaporannya dapat dilaksanakan oleh masing-masing proyek ke KPP di daerahnya masing-masing. Namun masih banyak proyek yang berstatus Non PKP sehingga pengelolaan dari mulai pencatatan, penyetoran, dan pelaporannya semua dipengang oleh Perumnas Kantor Pusat. Kondisi ini jelas menjadi kendala dari pelaksanaan kebijakan ini.

**Perencanaan pajak penunjukkan Badan Usaha Milik Negara sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai di Perumnas**

Pada perumnas, dalam perencanaan pajak dirumuskan oleh pihak Direksi yang dalam hal ini adalah Direktur Keuangan bersama Manager Departemen Pajak untuk menentukan serangkaian strategi yang dalam dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam mekanisme PPN WAPU dan menghindari keterlambatan yang berdampak pada denda. Pada perencanaan ini pihak Direksi yang dalam hal ini Direktur Keuangan akan memberikan arahan dan opsi solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Sedangkan pada pihak Departemen pajak lebih menjelaskan permasalahan teknis yang diidentifikasi menjadi kendala.

Setelah merumuskan permasalahan, maka bagian Departemen pajak akan berkordinasi kembali secara internal untuk membagi tugas antar sesama dalam menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru dalam menjalankan kewajiban PPN WAPU. SOP departemen pajak yang dibahas ini akan menghasilkan 2 mekanisme. SOP terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: SOP Administrasi Perpajakan dan SOP Prosedur Pembayaran Pajak Online. Maka perencanaan ini akan didistribusikan kepada pihak Akuntansi sebagai kordinasi internal dan pihak proyek sebagai pihak kordinasi eksternal. Adapun pembagian tugas kepada staf di Departemen Pajak tidak berdasarkan wilayahnya maupun sub kerja. Namun lebih kepada jenis objek pajak. Sehingga staf yang memegang PPN WAPU hanya 1 orang saja. Sedangkan 1 staf lainnya bertugas mengelola objek pajak lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak yang terlibat pada perencanaan pajak ini terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah Direksi Perumnas yang dalam hal ini adalah Direktur Keuangan sebagai pengambil keputusan opsi perencanaan yang dapat direalisasikan. Kedua Pihak Departemen Pajak yang berkordinasi dengan Direksi untuk memperjelas mekanisme perencanaan dari tatanan teknis serta menyiapkan turunan dari Perencanaan Pajak menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP). Ketiga adalah bagian Akuntansi dan Proyek sebagai mitra dan operator pelaksanaan dari perencanaan pajak ini. Diantara komponen penting yang harus dipersiapkan dan dipastikan oleh Departemen Pajak dalam merencanakan PPN WAPU di Perumnas adalah pengetahuan Sumber Daya Manusia terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Jika, Sumber Daya Manusia di Departemen Perpajakan Perumnas sudah menguasai aturan terbaru dan mekanisme pelaksanaan PPN WAPU, maka selanjutnya adalah mengedukasi kepada pihak yang terlibat lainnya untuk juga memahami aturan dan mekanisme PPN WAPU yang terbaru. Terkait dengan serangkaian permasalahan pajak yang terjadi di Perumnas, maka dipilihlah perencanaan pajak sebagai berikut:

1. Faktur pajak jangan di barcode dulu sebelum masuk ke keuangan.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya PPN WAPU di Perumnas mengambil sistem sentralisasi, maka dari itu tagihan yang dibuat oleh pihak proyek yang PKP akan langsung berlaku jika yang digunakan adalah Faktur resmi yang memiliki barcode. Hal ini sebab pada perusahaan PKP sudah memiliki kewenangan untuk membuat faktur sendiri dan berbeda dengan non PKP yang mekanismenya harus terpusat di Perumnas.

Adapun faktur yang diizinkan untuk dibuat oleh proyek adalah Faktur sementara yang nantinya akan diperbaharui oleh pihak Akuntansi di Perumnas. Hal ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan dari penyeteroran pajak karena tanggal tagihan faktur yang tidak sesuai dengan realisasinya.

2. Melaksanakan Pembayaran Pajak walaupun tagihan belum dibayar oleh Proyek.

Ketika bagian Akuntansi mendapatkan faktur pajak sementara dari pihak proyek, maka bagian Akuntansi langsung menginformasikan kepada pihak Departemen Pajak untuk ditindak lanjut. Pada kondisi tersebut, departemen pajak akan mengusahakan langsung membayarkan pajaknya terlebih dulu. Walaupun sebenarnya tagihan pajak tersebut belum dibayarkan oleh perusahaan rekanan namun ditalangi pembayarannya dulu oleh Pihak Perumnas. Hal ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan. Maka dari itu, terkait dengan Faktur Pajak akan dibuat oleh Departemen Pajak sesuai dengan tanggal yang memungkinkan untuk disetorkan. Segala bentuk perencanaan yang disusun dari awal ini saling berkaitan satu sama lainnya.

3. Menghimbau agar pihak vendor dan rekanan untuk membayarkan pajak secara bertahap.

Diketahui bahwa dalam setiap keterlambatan pembayaran pajak akan menimbulkan denda (Sari, Utomo, & Oktavianti, 2018). Maka dari itu pihak Perumnas tidak berhenti menghimbau perusahaan rekanan dan proyek agar merealisasikan pajak tanpa harus menunggu 50% dari nilai proyek yang dikerjakan.

4. Berkordinasi dengan DJP untuk menyesuaikan sistem dan aplikasi

Meyakini bahwa rumit pengelolaan pajak PPN WAPU yang mengkoordinir sekitar 75 proyek di Indonesia. Selain itu adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia di Perumnas, maka salah satu perencanaan yang dilakukan yakni berkordinasi dengan pihak DJP untuk menciptakan sistem dan aplikasi yang terintegrasi sehingga pelaksanaan PPN WAPU dapat lebih efektif dan terkendali dengan baik.

Kebutuhan kordinasi ini disebabkan sampai saat ini mekanisme pelaporan di DJP masih secara manual. Walau sudah ada E-Faktur, ini hanya mempercepat penyetoran saja. Namun akan menyulitkan pihak BUMN seperti Perumnas yang mekanisme PPN WAPU dari proyek-proyek yang berjalan secara kontinyu dan memiliki batas waktu tertentu.

Serangkaian strategi perencanaan yang dilakukan oleh Perumnas ini merupakan bentuk perencanaan pajak yang harus dilaksanakan. Disampaikan oleh Manrejo (2021) (Manrejo & Sebayang, 2021) bahwa hendaknya BUMN sebagai wajib pungut pajak mengoptimalkan *tax planning* guna efisiensi sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan. Kondisi Indonesia yang merupakan negara besar dan sangat luas, dan sebagai negara yang sedang dalam pembangunan masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan perpajakannya dengan baik untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana akibat perbedaan penafsiran antara fiskus dengan Wajib Pajak dari begitu luasnya aturan perpajakan yang berlaku dari sistem informasi yang masih belum efektif.

Diantara perencanaan pajak ini adalah penundaan pembuatan faktur yang memiliki barcode. Hal ini didukung oleh pernyataan Ramdhaani (2021) (Ramadhani, 2021) bahwa Upaya penerapan *tax planning* dapat dilakukan dengan cara melakukan penundaan pembuatan faktur pajak standar kepada konsumen untuk transaksi yang terjadi di akhir bulan walaupun sifatnya hanya sementara saja. Penundaan pelaporan PPN keluaran tersebut berakibat pada penundaan pembayaran PPN terutang.

## Kesimpulan

Pada perumnas, dalam perencanaan pajak dirumuskan oleh pihak Direksi yang dalam hal ini adalah Direktur Keuangan bersama Manager Departemen Pajak untuk menentukan serangkaian strategi yang dalam dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam mekanisme PPN WAPU dan menghindari keterlambatan yang berdampak pada denda. Adapun para pihak yang terlibat pada perencanaan pajak ini terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah Direksi Perumnas yang dalam hal ini adalah Direktur Keuangan sebagai pengambil keputusan opsi perencanaan yang dapat direalisasikan. Kedua Pihak Departemen Pajak yang berkordinasi dengan Direksi untuk memperjelas mekanisme perencanaan dari tatanan teknis serta menyiapkan turunan dari Perencanaan Pajak menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP). Ketiga adalah bagian Akuntansi dan Proyek sebagai mitra dan operator pelaksanaan dari perencanaan pajak ini. Diantara komponen penting yang harus dipersiapkan dan dipastikan oleh Departemen Pajak dalam merencanakan

PPN WAPU di Perumnas adalah pengetahuan Sumber Daya Manusia terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Adapun kendala yang dirasakan oleh Perumnas dalam melaksanakan pemungutan PPN WAPU diantaranya adalah aturan perpajakan berubah setiap waktu, sulitnya aplikasi perpajakan, dan sumber daya manusia kurang mendukung. Terkait dengan serangkaian permasalahan pajak yang terjadi di Perumnas, maka dipilihlah perencanaan pajak yang terdiri dari : tidak membarcode faktur pajak sebelum masuk ke keuangan, Melaksanakan Pembayaran Pajak walaupun tagihan belum dibayar oleh Proyek, Menghimbau agar pihak vendor dan rekanan untuk membayarkan pajak secara bertahap, dan Berkordinasi dengan DJP untuk menyesuaikan sistem dan aplikasi.

### BIBLIOGRAFI

Aksari, Agista Ayu. (2017a). Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada Bumn Sebagai Pemungut Dan Tidak Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1(2).

Aksari, Agista Ayu. (2017b). Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada Bumn Sebagai Pemungut Dan Tidak Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1(2).

Anggoro, Damas Dwi, & Agusti, Rosalita Rachma. (2019). *Rekonstruksi Pajak Properti*. Universitas Brawijaya Press.

Bird, Barbara. (2019). Toward a theory of entrepreneurial competency. In *Seminal ideas for the next twenty-five years of advances* (pp. 115–131). Emerald Publishing Limited.

Fitrah, Muh. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Manrejo, Sumarno, & Sebayang, Dicky Raidaldi. (2021). Analisis Implementasi Perencanaan Ppn dan Ppnbm Pada Pt Astragraphia Xprins Indonesia. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 197–210.

Misra, Isra, Hakim, Sofyan, & Pramana, Agus. (2020). *Manajemen risiko pendekatan bisnis ekonomi syariah*. K-Media.

Mohanty, Sthitapragyan, Patra, Prashanta K., Sahoo, Sudhansu S., & Mohanty, Asit. (2017). Forecasting of solar energy with application for a growing economy like India: Survey and implication. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 78, 539–553.

Mokoagow, Selviani, Nangoy, Grace, & Warongan, Jessy D. L. (2021). Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Manado. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(2), 179–193.

Organisation for Economic Co-Operation and Development. (2017). *Mechanisms for the Effective Collection of VAT/GST: Where the Supplier if not Located in the Jurisdiction of Taxation*. 1–53.

PUSPITASARI, S. A. ., & Purwanti, E. Y. (2017). *Puspitasari, S. A., & Purwanti, E. Y. Implementasi Penerapan Pmk No. 136/Pmk. 03/2012 Tentang Penunjukan Bumn Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Kai Persero Daop 4 Kota Semarang (Doctoral dissertation)*. Sekolah Vokasi.

Ramadhani, F. (2021). *Penerapan Tax Planning atas Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Terutang Pada PT. Daya Surya Sejahtera Di Ponorogo Tahun 2019 (Doctoral dissertation)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Sari, Yuli Permata, Utomo, Raden Priyo, & Oktavianti, Bramantika. (2018). Analisis pemotongan dan pelaporan pph pasal 23 atas jasa angkut pada laporan keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 3(4).

Setyawan, Setu. (2020). *PERPAJAKAN Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPN-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah* (Vol. 1). UMMPress.

Suryani, Suryani. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 83–98.

Wingender, Edgar, Schoeps, Torsten, Haubrock, Martin, Krull, Mathias, & Dönitz, Jürgen. (2018). TFClass: expanding the classification of human transcription factors to their mammalian orthologs. *Nucleic Acids Research*, 46(D1), D343–D347.

Zulianto, Muhamad Ricki. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Atas Imbalan (Insentif) Penjualan Pada Pt Anugerah Karyamata Mandiri Di Palangkaraya. *Soetomo Accounting Review*, 1(3), 327–343.

---

**Copyright holder:**

Anisha Charisma Permatasari, Milla Sepliana Setyowati (2023)

**First publication right:**

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

**This article is licensed under:**

